

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demokratia* yang terdiri dari *demos* (rakyat) dan *kratos* (memerintah), adalah sebuah sistem pemerintahan yang berdasrakan atau bertumpu pada partisipasi rakyat dan berorientasi pada kepentingan rakyat.<sup>1</sup> Berdasarkan dari sejarahnya, demokrasi berkembang sesuai dengan waktu dan tempat perkembangannya. Berawal dari Yunani, namun berkembang dan mulai menjadi “penting” di Eropa di abad 19 ketika beberapa kerajaan mulai runtuh. Revolusi Perancis yang “berani mempertanyakan” eksistensi monarki (dan yang berujung juga pada abolisi monarki) mulai memantik hal yang sama ke kerajaan lainnya. Lepas dari distorsi yang terjadi dalam internal kerajaan, demokrasi sampai ke belahan dunia lainnya lewat kolonialisasi di abad 20. Konsep dari Yunani kuno tersebut disesuaikan sesuai kondisi dan negara yang mengadopsi.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk, atau bahkan bentuk paling konkret dari demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu). Konsep partisipasi rakyat yang berorientasi pada rakyat menemukan bentuknya yang sejati dalam pemilihan umum.<sup>3</sup> “Rakyat yang memerintah” didapatkan dari hasil voting secara kolektif oleh semua anggota

---

<sup>1</sup> Internet Robert A. Dahl, “Democracy”, Encyclopedia Britannica, di akses pada hari jumat 03 juni 2022 pukul 19.30, di <https://www.britannica.com/topic/democracy>

<sup>2</sup> Daniel Ziblatt, 2006, “How Did Europe Democratize?”, *World Politics*, Vol, 58, hlm. 312. [\(PDF\) How Did Europe Democratize? \(researchgate.net\)](#)

<sup>3</sup> Farahdiba Rahma Bachtiar, 2014, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi”, *Jurnal Politik Profetik*. Vol, 3 No.1. hlm. 2. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/817>

masyarakat yang berhak melakukannya. Tidak berhenti di situ saja, demokrasi yang juga berorientasi pada kepentingan rakyat, mau tidak mau membatasi “pemerintahan oleh rakyat” itu sendiri. Karena hanya demikian fungsinya dapat berjalan. Oleh sebab itu, masa kekuasaan rakyat yang memerintah itu terbatas atau dibatasi baik oleh waktu, ataupun kekuasaan lainnya (tidak mutlak di satu kekuasaan saja).<sup>4</sup> Oleh sebab itu, pemilu akan terus diulang ketika waktunya telah habis. Dengan demikian demokrasi dapat terus berlangsung.

Indonesia merupakan negara Demokrasi dimana pemilihan umum diatur dalam BAB tersendiri yakni BAB VIIB Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum selanjutnya akan disebut UUD 1945, penyelenggaraan pemilu dalam kerangka melanjutkan demokrasi tersebut dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 Pemilu tersebut diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut UU No. 7 tahun 2017, sebagai produk hukum turunan dari ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menetapkan bahwa lembaga yang dimaksud adalah komisi pemilihan umum (KPU). Dalam perkembangan selanjutnya, penyelenggaraan pemilu diemban oleh satu lembaga lainnya lagi, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Demi

---

<sup>4</sup> Daniel Ziblatt, 2006, “How Did Europe Democratize?”, *World Politics*. Vol. 58, hlm. 315. ([PDF](#)) [How Did Europe Democratize? \(researchgate.net\)](#)

menegakkan kehormatan 2 (dua) lembaga penyelenggara pemilu tersebut, dibentuklah suatu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berfungsi menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Meskipun demikian, demokrasi tidaklah serta merta dapat diartikan secara terbatas ke dalam pemilu. Misalnya, pemilihan kepala daerah diatur secara berbeda di dalam konstitusi. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 BAB VI yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis. Demokratis dalam ayat ini tidak mensyaratkan adanya pemilu untuk kepala daerah. Oleh sebab itu, pemilihan kepala daerah pernah dilakukan dalam berbagai macam bentuk, termasuk dengan cara penunjukkan langsung oleh lembaga negara lain, seperti DPRD, kementerian, bahkan presiden. Namun, setelah diberlakukannya Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat lewat Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto UU No. 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, selanjutnya akan disebut UU No. 10 tahun 2016.

Demi mencapai tujuan demokrasi yang sesungguhnya pemilu, haruslah diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E UUD tahun 1945 *juncto* Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 *juncto* Pasal 2 UU No. 10 tahun 2016. Demikianlah dibentuk peraturan-peraturan agar pemilu berjalan sebagaimana mestinya. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut adalah pelanggaran. Pelanggaran tersebut terbagi kedalam 3 (tiga) jenis yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Salah satu pelanggaran pemilu yang lumrah ditemui adalah politik uang. Menurut laporan Bawaslu, pada Pilkada tahun 2020 ditemukan sejumlah dua ratus enam puluh dua (262) kasus politik uang.<sup>5</sup> Dari 262 kasus 23 kasus di antaranya ditemukan di Jawa Tengah yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.<sup>6</sup>

Politik uang sendiri termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 187 A ayat (1) UU No. 10 tahun 2016, yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih

---

<sup>5</sup> Internet, “Partisipasi Masyarakat Tinggi, dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat”, diakses pada hari jumat 03 Juni 2022 pukul 21.35, di <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>).

<sup>6</sup> Internet, “Bawaslu Temukan 23 Kasus Dugaan politik Uang Saat Pilkada di jawa Tengah”, diakses pada hari senin 06 juni 2022 pukul 10.45, di <https://regional.kompas.com/read/2020/12/11/17221471/bawaslu-temukan-23-kasus-dugaan-politik-uang-saat-pilkada-di-jawa-tengah>.

calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan temuan kasus-kasus tersebut menurut penulis bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang masih kurang efektif atau kurang maksimal. Hal ini bisa berdampak pada kualitas demokrasi dalam jangka panjang.

Adanya beberapa Penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah selalu terjadi dengan jenis pelanggaran yang sama pada setiap penyelenggaraan. Hal tersebut dapat dilihat dan diamati di lingkungan sekitar bahwa banyak terjadi kasus-kasus seperti *money politic*, *black campaign*, ketidaknetralan aparatur sipil negara, pelanggaran pada saat kampanye serta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan tersebut tidak pernah ada habisnya. Pelanggaran-pelanggaran yang sama selalu terjadi pada setiap pemilihan. Kesamaan pelanggaran dalam setiap penyelenggaraan menunjukkan kurang efektifnya dan/atau kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.

Sedangkan dalam proses penanganan pelanggaran pemilu menjadi tugas penting bagi Badan Pengawas Pemilu karena pelanggaran tersebut dapat mencederai esensi penyelenggaraan pemilu. Dalam hal menangani pelanggaran pemilihan, Bawaslu melakukan tindakan penanganan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota selanjutnya akan disebut Perbawaslu No. 8 tahun 2020. Terhadap semua tindak pidana pemilu, termasuk kasus politik uang, Bawaslu akan meneruskan pengusutan kasus ini kepada kepolisian. Demikianlah proses penanganan pelanggaran pemilu menjadi tugas penting bagi Bawaslu sebagai penjaga marwah demokrasi pemilu.

Pada tahun 2020, terdapat 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada di Indonesia.<sup>7</sup> Kota Semarang salah satu di antaranya. Kursi kepemimpinan daerah tingkat I (provinsi), dan tingkat II (kabupaten/kota) diperebutkan dalam ajang demokrasi yang terbesar kedua di dunia tersebut.<sup>8</sup> Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian sebelumnya, Kota Semarang tak luput dari potensi terjadinya politik uang.

Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kasus politik uang pada Pilkada Kota Semarang tahun 2020 yang lampau, berikut dengan bagaimana Bawaslu melakukan pengawasan dan penanganan terhadap kasus tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut Penulis akan mengkaji pengawasan dan penanganan yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang terhadap Pilkada Kota Semarang. Terkait hal tersebut penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN POLITIK UANG**

---

<sup>7</sup> Internet, Berikut daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020, di akses pada hari senin 06 Juni 2022 pukul 11.20, di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all>.

<sup>8</sup> Internet, Mendagri Sebut Pilkada 2020 RI Terbesar Kedua di Dunia Setelah AS, di diakses pada hari senin 06 Juni 2022 pukul 11.20, di <https://news.detik.com/berita/d-5342905/mendagri-sebut-pilkada-2020-ri-terbesar-kedua-di-dunia-setelah-as>.

**OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA SEMARANG TAHUN  
2020”.**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pengawasan Bawaslu Kota Semarang untuk mengantisipasi terjadinya politik uang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020?
2. Apa Upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang dalam melakukan Penanganan pelanggaran politik uang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang upaya Pengawasan Bawaslu Kota Semarang untuk mengantisipasi terjadinya politik uang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui tentang upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang dalam melakukan Penanganan pelanggaran politik uang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran akademik terhadap pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran politik uang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti sendiri, tulisan ini memberikan manfaat pengetahuan lebih dalam lagi mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran politik uang Bawaslu Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Walikota Semarang Tahun 2020.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran politik uang Bawaslu Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Walikota Semarang Tahun 2020.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu masukan dan saran bagi pemerintah dan Bawaslu agar pengawasan pilkada ke depannya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

## E. Metode Penelitian

Dalam pemenuhan syarat sebagai suatu karya ilmiah, maka dalam suatu penelitian tidak terlepas dari metode penelitian. Metode penelitian ada 2 (dua) yaitu: metode kuantitatif dan metode kualitatif, dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif merupakan metode yang mengarah pada pemahaman penulis dalam menggambarkan suatu permasalahan secara holistik dan kompleks.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini menitik beratkan pada pemahaman penulis terhadap suatu permasalahan secara kompleks. Adapun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan, spesifikasi, dan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan ialah Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).<sup>11</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan spesifikasi ini memberikan gambaran mengenai sesuatu hal di daerah tertentu dan pada waktu tertentu.<sup>12</sup> Penelitian deskriptif analitis mengelaborasi premis-premis penelitian beserta hasilnya dalam bentuk uraian-uraian. Uraian tersebut memberi gambaran atas permasalahan pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran politik uang oleh Bawaslu dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 secara utuh dan kompleks.

## **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan “Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Politik Uang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Pada Pemilihan Walikota

---

<sup>11</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 8-9.

dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020”. Adapun elemen Penelitiannya adalah:

1. Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Semarang;
2. Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang;
3. Laporan akhir pengawasan politik uang tahun 2020;
4. Laporan akhir penanganan pelanggaran politik uang tahun 2020.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data primer (data yang diperoleh dan diolah langsung oleh peneliti) dan data sekunder (data yang diperoleh setelah diolah pihak lain) dengan cara.

##### **a. Studi Kepustakaan.**

Dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder dan, tersier sebagai berikut:

##### **1) Bahan Hukum primer**

Berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran politik uang oleh Bawaslu Kota Semarang Pada Pemilihan Walikota Dan Walikota Semarang Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 *juncto* Peraturan KPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 *juncto* Peraturan KPU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 *juncto* Peraturan KPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- e) Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi *Non-Alam Corona Virius Disease* 2019 (Covid-19);
- g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- h) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- j) Peraturan Bersama No. 1 tahun 2020, No. 5 tahun 2020, No 14 tahun 2020 Tentang Sentra Gakumdu
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana bahan hukum primer, namun digunakan sebagai penjelasan tambahan, atau penafsiran ilmiah terhadap bahan hukum primer seperti berikut:
- a) Buku-buku atau literatur-literatur hukum yang diakses secara konvensional atau daring;
- b) Jurnal ilmiah;
- c) Artikel ilmiah;
- d) Artikel berita di media massa baik konvensional maupun elektronik;
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang dimanfaatkan sebagai penjas bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, dll.

b. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab antara penulis dengan narasumber terkait dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan 2 (dua) orang anggota Bawaslu Kota Semarang Divisi Pengawasan dan Divisi Penanganan Pelanggaran yang melaksanakan pengawasan dan penanganan pelanggaran politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

#### **5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang diperoleh akan diolah dalam beberapa tahapan, yaitu pemilahan data yang relevan untuk penelitian ini. Selanjutnya, data yang telah dipilah akan diperiksa, termasuk juga penyuntingan dan penerjemahan demi terpenuhinya standar tata Bahasa Indonesia yang baku, tanpa mengurangi makna yang seharusnya. Kemudian data akan disusun secara sistematis agar mudah dipahami.

#### **6. Metode Analisis Data**

Analisi data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.<sup>13</sup> Data primer dan sekunder yang telah diperoleh dan diolah akan dianalisis, dimana data primer dan sekunder dijelaskan secara deskriptif analitis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sebagai solusi atas

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 107.



permasalahan yang dibahas analisa dan elaborasi data hasil penelitian diacukan pada peraturan perundang-undangan, dan teori-teori hukum. Analisis ini diharapkan dapat memberi gambaran utuh dan kompleks serta memberikan kesimpulan atas Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Politik Uang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Pada Pemilihan Walikota Semarang dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

